



PENETAPAN

Nomor : 23/G/2014/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

CV. MUTIARA VELLINDA Dalam hal ini diwakili oleh YUSHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., No. 236, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Direktur CV. MUTIARA VELLINDA, berdasarkan Akta Pendirian tanggal 21 Desember 2001, Nomor: 63, Notaris Syamsir, S.H., Notaris di Bangkinang; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2014, memberikan kuasa kepada : -----

1. ZAMRI, S.H., -----
2. NAFIS TOHAR, S.H., -----
3. FAKHRY FIRMANTO, S.H.,M.H., -----
4. SYAWIR ABDULLAH, S.H., -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Law Office ZAMRI, S.H. &

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 23/G/2014/PTUN.Pbr.



Partners, beralamat di Lt. II Komplek Pertokoan Jalan Sudirman

No. 76, Bangkinang – Kampar - Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

KEGIATAN (PPTK) DINAS PERIKANAN KABUPATEN

KAMPAR, PROVINSI RIAU Berkedudukan di Jalan Prof. M.

Yamin, S.H., No. 59, Bangkinang,-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 23/

PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penunjukan

Majelis

Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 23/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr, tanggal 20 Agustus 2014 tentang

Pemeriksaan Persiapan;-----

3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 11

September 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

untuk mencabut perkara Nomor: 23/G/2014/PTUN.Pbr ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2014 dibawah Register

Perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Pbr.;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Pbr., saat ini masih dalam acara perbaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Pbr sebagaimana dalam Surat Permohonan Penggugat tertanggal 11 September 2014., adalah telah diterbitkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 03/DISKAN-SPPBJ/IX/2014 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 (objek sengketa fiktif negatif) sehingga apa yang diminta oleh Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut dikabulkan;-----

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 23/G/2014/PTUN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Pbr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 23/G/2014/PTUN.Pbr. dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 September 2014** oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.**, dan **MALAHAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJUD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

MALAHAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR SUJUD, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 - Panggilan – panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- J u m l a h : **Rp. 191 .000,-**

Terbilang (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 **Penetapan No. 23/G/2014/PTUN.Pbr.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)